



PENETAPAN

Nomor 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon ;

Telah memeriksa semua alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 17 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, Nomor 0200/Pdt.P/2017/PA Mna., tanggal 18 April 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan adik Pemohon, dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 28 Oktober 2000 (16 tahun 4 bulan), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, yang berasal dari Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa, adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** baru berumur 18 tahun 4 bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

Hal 1 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara **ADIK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;
4. Bahwa, antara **ADIK PEMOHON** dengan **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
5. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**, yang berasal dari Desa Talang Tinggi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 3. Membebaskan semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan permohonannya, dengan keterangan tambahan secara lisan bahwa mereka khawatir jika tidak dinikahkan secepatnya, adik Pemohon akan terjerumus kepada perzinahan sedangkan keinginan mereka untuk menikahkan anak-anaknya telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-50/Kua.07.01.11/HM.01/04/2017 tanggal 13 April 2017 dengan alasan tidak cukup umur, selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

Hal 2 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tambahan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa adik Pemohon lahir tanggal 25 Desember 1998 dan baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa adik Pemohon mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**;
- Bahwa adik Pemohon siap bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga dengan calon isteri;
- Bahwa adik Pemohon belum bekerja dan rencananya nanti saya mau bekerja bertani dan berkebun;
- Bahwa adik Pemohon berpacaran dengan calon isterinya sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa adik Pemohon dengan calon isterinya telah melakukan hubungan suami istri dan calon isteri adik Pemohon sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa adik Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain kecuali calon isterinya;
- Bahwa adik Pemohon sehat jasmani dan rohani;

Bahwa, calon isteri adik Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri adik Pemohon telah siap untuk menjadi isteri yang baik;
- Bahwa calon isteri adik Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa calon isteri adik Pemohon dan adik Pemohon sudah terlanjur melakukan layaknya hubungan suami istri, dan saat ini calon isteri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa calon isteri adik Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa calon isteri adik Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain kecuali oleh adik Pemohon ;
- Bahwa calon isteri dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik karena hubungan keluarga ataupun sesusuan;

Hal 3 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi di depan persidangan yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1701101803840001, tanggal 18 Februari 2013, yang bermaterai cukup, telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua Pemohon Nomor 17011022020812003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 13 Agustus 2011 yang bermaterai cukup, dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua Pemohon dengan isterinya Nomor 284/07/IX/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, tanggal 27 September 1983 yang bermaterai cukup, dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P3);
4. Fotokopi Ijazah atas nama adik Pemohon (Damarlan) Nomor DN-26 DI 0014537 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 10 Bengkulu Selatan, tanggal 10 Juni 2015, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** Nomor 1701-LU-16122011-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 16 Desember 2011, yang telah bermaterai cukup, telah dinazzegele pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (P5);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk memperkuat permohonannya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** yang baru berusia 18 tahun 4 bulan dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah datang melamar ke rumah orang tua calon istri adik Pemohon;
 - Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon isteri adik Pemohon telah hamil 3 bulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon dan calon istri adik Pemohon;
 - Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
 - Bahwa antara calon isteri dengan adik Pemohon tersebut sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa adik Pemohon belum bekerja;
 - Bahwa adik Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
 - Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain adik Pemohon ;
 - Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan adik Pemohon dan calon isterinya untuk menikah;
 - Bahwa antara adik Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga calon istri adik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan adik laki-lakinya yang bernama **ADIK PEMOHON** dengan perempuan yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**;
 - Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah datang melamar ke rumah orang tua calon istri adik Pemohon;

Hal 5 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan calon isteri adik Pemohon telah hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan adik Pemohon dan calon isteri adik Pemohon;
- Bahwa antara calon suami dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga maupun satu susuan;
- Bahwa antara calon isteri dengan adik Pemohon tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa adik Pemohon tidak sedang meminang perempuan lain selain calon isteri;
- Bahwa calon isteri tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain adik Pemohon ;
- Bahwa kedua keluarga sudah merestui keinginan adik Pemohon dan calon isterinya untuk menikah;
- Bahwa antara adik Pemohon dan calon isteri sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sebagai kesimpulannya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon adalah permohonan dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 3

Hal 6 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya serta Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Manna berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim menjelaskan secara singkat mengenai segala konsekuensi yang berpotensi muncul akibat pernikahan dini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian Pemohon yang telah meminta dispensasi kepada Pengadilan mendalilkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari **ADIK PEMOHON** yang akan menikah dengan perempuan bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** dan adik Pemohon dimohonkan untuk dispensasi kawin, karena masih berumur 17 tahun sehingga hal tersebut sesuai dengan Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 serta Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin untuk dapat menikahkan anaknya yang masih kurang umur dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, sesuai dengan surat penolakan Nomor B- 50/Kua.07.01.11/HM.01/04/2017 tanggal 13 April 2017;

Hal 7 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari adik Pemohon dan calon istri yang menyatakan bahwa dia tidak dapat dipisahkan lagi karena mereka telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan calon isteri sudah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P5, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, oleh karena Pemohon berkewarganegaraan Republik Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, untuk itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang dihubungkan dengan P3, terbukti bahwa antara orang tua Pemohon dengan calon mempelai laki-laki mempunyai hubungan nasab yaitu orang tua Pemohon adalah ayah kandung dari calon mempelai laki-laki, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, adik Pemohon yang bernama Damarlan, maka terbukti adik Pemohon dilahirkan pada tanggal 25 Desember 1998 sehingga umur adik Pemohon hingga perkara diputuskan baru berumur 18 tahun 4 bulan, Kemudian berdasarkan P5, calon isteri adik Pemohon yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON** maka terbukti dilahirkan pada

Hal 8 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 2000 (16 tahun 4 bulan, oleh karena itu calon suami belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga apabila tetap akan menikah, maka harus ada dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan adik Pemohon dengan calon istrinya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Manna, namun ditolak dengan alasan adik Pemohon kurang umur untuk menikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karenanya permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Manna sudah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masih ada hubungan keluarga di persidangan yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang keterangannya di persidangan telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini, bukti yang diajukan, serta keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah kakak kandung dari laki-laki yang bernama **ADIK PEMOHON**;
- Bahwa benar **ADIK PEMOHON** hendak dinikahkan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**;
- Bahwa benar adik Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena saat ini masih berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa keduanya sudah mendesak untuk menikah karena mereka sudah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami isteri, bahkan calon isteri telah hamil 3 bulan;
- Bahwa benar adik Pemohon sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa benar calon isteri adik Pemohon sehat secara jasmani dan rohani serta telah siap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga;

Hal 9 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara adik Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah maupun sepersusuan serta tidak ada halangan untuk menikah kecuali umur adik Pemohon;
- Bahwa benar kedua pihak keluarga telah menyetujui adik Pemohon dengan calon isteri untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kemudian adik Pemohon dengan calon isteri telah sama-sama setuju untuk menikah, sehingga hal ini telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya antara adik Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, hubungan sesusuan, sehingga tidak ada larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta adik Pemohon dengan calon isteri tidak sedang meminang perempuan lain atau dalam pinangan laki-laki lain maka hal ini telah memenuhi tata cara pra nikah sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, dengan demikian permohonan dispensasi kawin tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan adik Pemohon yang bernama **ADIK PEMOHON** dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ADIK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Atmanegara, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.

Sudiliharti, S.H.I.

Hakim Anggota

Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.

Panitera Pengganti

Indah Atmanegara, S.H.I.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |

Hal 11 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Pent No. 0200/Pdt.P/2017/PA Mna.